



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

Pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Payakumbuh Unit

Limbanang, berkedudukan di Jalan Tan Malaka Kenagarian Limabang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini diwakili oleh Tomi, Delpi Papi Lindo, Fauzan Zainal dan Aji Suwito berdasarkan surat kuasa Nomor B.407.GS- KC-III/MKR/05/2024 tertanggal 20 Mei 2024. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register Nomor: 107/SK/PDT.GS/2023/PN TJP tanggal 5 Agustus 2024

.....selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Dan:

I. RAHMA DANIL PUTRA, bertempat tinggal di Ronah Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat;

II. WIRDA SUSANTI, bertempat tinggal di Ronah Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat;

III. SI EL, bertempat tinggal di Koto Tinggi I Nagari Maek, Kec Bukik Barisan Lima Puluh Kota Sumatera Barat;

IV. BENHARDIJON bertempat tinggal di Koto Tinggi II Nagari Maek, Kec Bukik Barisan Lima Puluh Kota Sumatera Barat;

.....selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa RAHMA DANIL PUTRA (Tergugat I) dan WIRDA SUSANTI (Tergugat II) akan melakukan pembayaran utang dengan membayar sejumlah Rp186.998.100 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus rupiah)

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tjp, Hal 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 2

Bahwa pembayaran oleh RAHMA DANIL PUTRA (Tergugat I) dan WIRDA SUSANTI (Tergugat II) dilakukan dengan secara bertahap yaitu:

- a. Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) paling lama tanggal 30 Agustus 2024;
- b. Selanjutnya sisa pokok hutang dibayarkan secara bertahap selama 1 (satu) tahun atau 12 kali cicilan dengan Sejumlah Rp13.916.508,00 (tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus delapan rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan paling lama tanggal 25 di setiap bulannya;

PASAL 3

Bahwa Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan secara tunai kepada Pihak Pertama;

PASAL 4

1. Bahwa SI EL (Tergugat III) dan BENHARDIJON (Tergugat IV) dengan ini mengikatkan diri sebagai penjamin dalam menjamin dilaksanakannya sebagaimana dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dengan menyertakan sebuah tanah dengan Sertipikat Hak Milik No 6 Nagari Mahat, Kec. Suliki Gunung Mas, Kab. Lima Puluh Kota;
2. Bahwa apabila RAHMA DANIL PUTRA (Tergugat I) dan WIRDA SUSANTI (Tergugat II) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Kesepakatan perdamaian ini maka jaminan berupa tanah dengan sertipikat Hak Milik No 6 Nagari Mahat, Kec. Suliki Gunung Mas, Kab. Lima Puluh Kota dengan luas 5430 M2 akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban RAHMA DANIL PUTRA (Tergugat I) dan WIRDA SUSANTI (Tergugat II) sesuai dengan ketentuan berlaku baik melalui eksekusi di pengadilan atau kesepakatan antara para pihak menjual objek jaminan guna pemenuhan kewajiban;
3. Sertipikat objek jaminan akan dipegang/dikuasai oleh Pihak Pertama sepanjang RAHMA DANIL PUTRA (Tergugat I) dan WIRDA SUSANTI (Tergugat II) belum melaksanakan kewajiban secara penuh;

PASAL 5

Bahwa terhadap biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pihak Pertama;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Para Pihak untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tjp di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan ditandatangani di hadapan Hakim dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan para pihak agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akta perdamaian;

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tjp, Hal 2 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Pati menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, antara ;

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Payakumbuh Unit

Limbanang, berkedudukan di Jalan Tan Malaka Kenagarian Limabang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini diwakili oleh Tomi, Delpi Papi Lindo, Fauzan Zainal dan Aji Suwito berdasarkan surat kuasa Nomor B.407.GS- KC-III/MKR/05/2024 tertanggal 20 Mei 2024. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register Nomor: 107/SK/PDT.GS/2023/PN TJP tanggal 5 Agustus 2024selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

I. RAHMA DANIL PUTRA, bertempat tinggal di Ronah Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

II. WIRDA SUSANTI, bertempat tinggal di Ronah Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

III. SI EL, bertempat tinggal di Koto Tinggi I Nagari Maek, Kec Bukik Barisan Lima Puluh Kota Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

IV. BENHARDIJON bertempat tinggal di Koto Tinggi II Nagari Maek, Kec Bukik Barisan Lima Puluh Kota Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai **Para Tergugat**:

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tjp, Hal 3 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berpekara;

Menimbang bahwa dari kesepakatan perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat karenanya kesepakatan perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan akan tetapi Para Pihak sepakat untuk biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 154 RBg, Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tjp, Hal 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	48.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	50.000,00
5. Materai	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	233.000,00

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tjp, Hal 5 dari 5 Halaman